

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>1</sup> Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian

---

<sup>1</sup> Alfun Ni'til Husna, Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, 2007.

warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naruliyah, pasangan suami istri sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak lengkap, karena kehadiran anak dalam keluarga mempunyai banyak makna. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar, maka akibatnya keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga. Jika peristiwa tersebut terjadi, maka dapat kemungkinan terjadi pengangkatan anak yang asalnya bisa dari kerabat, keluarga

---

<sup>2</sup> Suyanti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Jawa, 2017

atau mengangkat anak yang tidak ada hubungannya dengan kerabat keluarga (adopsi) untuk menjadi penerus keturunan keluarga yang bersangkutan.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah anak luar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asasnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.<sup>3</sup> Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.<sup>4</sup>

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdata yang menganut system individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan

---

<sup>3</sup> Joko susilo, *pengangkatan anak (adopsi)*  
<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html>

<sup>4</sup> Max bhirawaar, *system pengangkatan/adopsi anak dalam hukum adat Indonesia*,  
<https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia>

pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgerlijk wetboek (BW)* berdasarkan pada ketentuan :

- a. Pasal 131 jo. 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
- b. Staatsblad 1917 Nomor : 129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- c. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo Staatsblad 1917 Nomor : 12, yaitu Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.<sup>5</sup>

Staatsblad tersebut saat ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan saat ini dikenal dengan “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai berikut : “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatutr nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”.<sup>6</sup> Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

---

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal : 4

<sup>6</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, Hal : 24

Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, karena terkait dengan harta kekayaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap orang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat seseorang meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan diselesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan hukum *faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah sebagai berikut : “Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi

Muhammad SAW yang di dalam istilah Arab disebut dengan *Faraid*.<sup>7</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>8</sup> Dasar hukum kewarisan Islam diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nisa. ayat 7 sebagai berikut : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>9</sup> Selain terdapat dalam Al-Qur'an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya Hadis Riwayat Bukhary dari Ibnu Abbas, sebagai berikut : “Berikanlah faraid kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (H.R. Bukhari)”.

Agama Islam mengatur cara pewarisan berdasarkan keadilan kepentingan agama, kepentingan antara anggota keluarga dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada pihak keturunan kedua suami isteri tersebut, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas atau garis ke samping, baik laki-

---

<sup>7</sup> Idris Djakfar, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hal : 3-4

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999, Hal : 45

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989, Hal : 114

laki ataupun perempuan, dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Munculnya perbedaan perspektif, terutama Hukum Perdata dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Secara sosiologis pengangkatan anak atau adopsi telah memberikan makna tersendiri, berupa adanya peralihan tanggung jawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandungnya kepada orang angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Di pihak lain perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan pewarisan. Dalam penelitian ini, status kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut yang terbatas kepada perbandingan mengenai hak dan dasar hukum tentang waris bagi anak angkat, berdasarkan hal tersebut yang menjadi alasan peneliti memilih judul yang diteliti, yaitu : **ANALISA HUKUM WARIS (Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam) TERHADAP HAK ANAK ANGKAT DAN AKIBATNYA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak anak angkat dalam masalah waris menurut Hukum Perdata

Barat dan Hukum Islam ?

2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak dalam masalah waris menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai status kewarisan anak angkat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum waris Perdata dan hukum Islam. Secara spesifik penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak anak angkat dalam masalah waris Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak dalam masalah waris menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional khususnya dalam hak waris anak angkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk melihat pengaturan warisan bagi anak angkat menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistimatis. Metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arahan dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Pada penelitian hukum ini, bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum

---

<sup>10</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal : 9

<sup>11</sup> Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1979, Hal : 27

tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 2. Pendekatan Perbandingan

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara pengaturan terhadap anak angkat yang di atur di dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Islam.

#### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

---

<sup>12</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal : 9

## **2. Sumber Data**

Data sekunder diperoleh melalui studi atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa

Kitab petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang terdiri antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-jurnal
- 3) Majalah
- 4) Artikel dan tulisan lainnya

c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Inggris-Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus Bahasa Indonesia.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan

penelitian. Metode analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komperatif, yaitu membandingkan antara buku-buku bacaan tentang pengaturan anak angkat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisa dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>13</sup>

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah anak adopsi tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*.<sup>14</sup>

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis lain, kemudian hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan peneliti.

#### **4. Analisis Data**

---

<sup>13</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007, Hal : 30

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal : 91

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer (Undang-Undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh dan akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara analisis kualitatif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan skripsi ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan maka secara garis besarnya penulisan skripsi ini dilakukan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Kemudian ada kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan ini.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang pengertian anak angkat secara umum, pengertian anak angkat menurut hukum positif, pengertian anak angkat menurut hukum islam. Lalu dilanjutkan dengan pengertian pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, status anak menurut BW, status anak

angkat menurut Hukum Islam, syarat pengangkatan anak. Selanjutnya adalah akibat hukum dari pengangkatan anak yang pertama terhadap orang tua kandung dan yang kedua terhadap orang tua angkat.

### Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis mengelaborasi beberapa temuan dan analisis mengenai adopsi baik dari hukum perdata barat ataupun hukum Islam. Diantara temuan dan analisis yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu mengenai hak waris anak angkat, baik yang berlaku dalam hukum perdata barat maupun hukum Islam. Serta akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum waris perdata dan hukum islam.

### Bab IV: Penutup

Berdasarkan uraian-uraian dari bab II dan bab III di atas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran.